



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan mengingat Kabupaten Wonogiri termasuk wilayah rawan bencana, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (4) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional.
- (4) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (7) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
 - b. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (9) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.
- (10) Ketentuan mengenai bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, adalah Jabatan Struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

Pasal 6

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang masih menjalankan fungsi di bidang penanggulangan bencana tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012

NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.

NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Kabupaten Wonogiri secara geografis memiliki wilayah yang luas dan mempunyai potensi ancaman terhadap terjadinya bencana karena kondisi wilayahnya yang memiliki banyaknya pegunungan, perbukitan dan sebagian kecil lautan sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi di dalam penanggulangan bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu rangkaian kegiatan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan maupun yang terkait dengan landasan hukumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unsur Pengarah terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah terkait dan masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Anggota masyarakat profesional terdiri dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.


Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 120

LAMPIRAN :
- 12 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN
PENANGANAN DAERAH KABUPATEN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,

DANAR RAHMANTO